STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PRESTASI PENDUKUNG DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TERKENDALI
NO. SALINAN : 37

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Septi Budi Sartika, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Pengajaran		9-9-2020
2. Pemeriksaan	Evi Rinata, S.ST., M.Keb.	Direktur Direktorat Akademik		29-09-2020
3. Persetujuan	Dr. Hana Catur Wahyuni, MT.	Wakil Rektor I		7-10-2020
4. Penetapan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		14-10-2020
5. Pengendalian	Dr. Nurdyansyah, M.Pd	Ka. BPM		16-10-2020

1. **Ruang Lingkup**

   Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi pencapaian akademik atau kualifikasi dari pendidikan tinggi bergelar. Verifikasi dan validasi SKPI dilakukan oleh Direktorat Akademik.

2. **Tujuan**

   Tujuan verifikasi dan validasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai berikut:

   a. Memverifikasi dokumen prestasi yang telah diunggah mahasiswa melalui https://sim.umsida.ac.id/
   b. Memvalidasi dokumen prestasi sesuai dengan Peraturan Rektor tentang standar dokumen prestasi sebagai informasi tambahan di SKPI.

3. **Indikator Keberhasilan Proses yang dilengkapi dengan waktu**

   Adapun indikator keberhasilan proses verifikasi dan validasi prestasi pendukung di SKPI sebagai berikut:

   a. Mahasiswa dapat mengunggah dokumen prestasi akademik dan non-akademik selama menjadi mahasiswa UMSIDA.
   b. Bukti unggah prestasi diterima sebagai informasi tambahan di SKPI.

4. **Pihak Yang Terlibat**

   Adapun pihak yang terlibat dalam verifikasi dan validasi prestasi pendukung di SKPI sebagai berikut:

   a. Mahasiswa
   b. Dosen Wali
   c. Direktorat Akademik

5. **Acuan Kegiatan**

   a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
   c. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
   d. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
   e. Perarturan Rektor Nomor 753/ II.3.AU/02.00/B/PRN/III/2019 tentang standar dokumen prestasi sebagai informasi tambahan di SKPI.
   f. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
   g. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
   h. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

6. **Penanggungjawab Kegiatan**

   a. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
   b. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
   c. Direktur Direktorat Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
   d. Dosen Wali di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
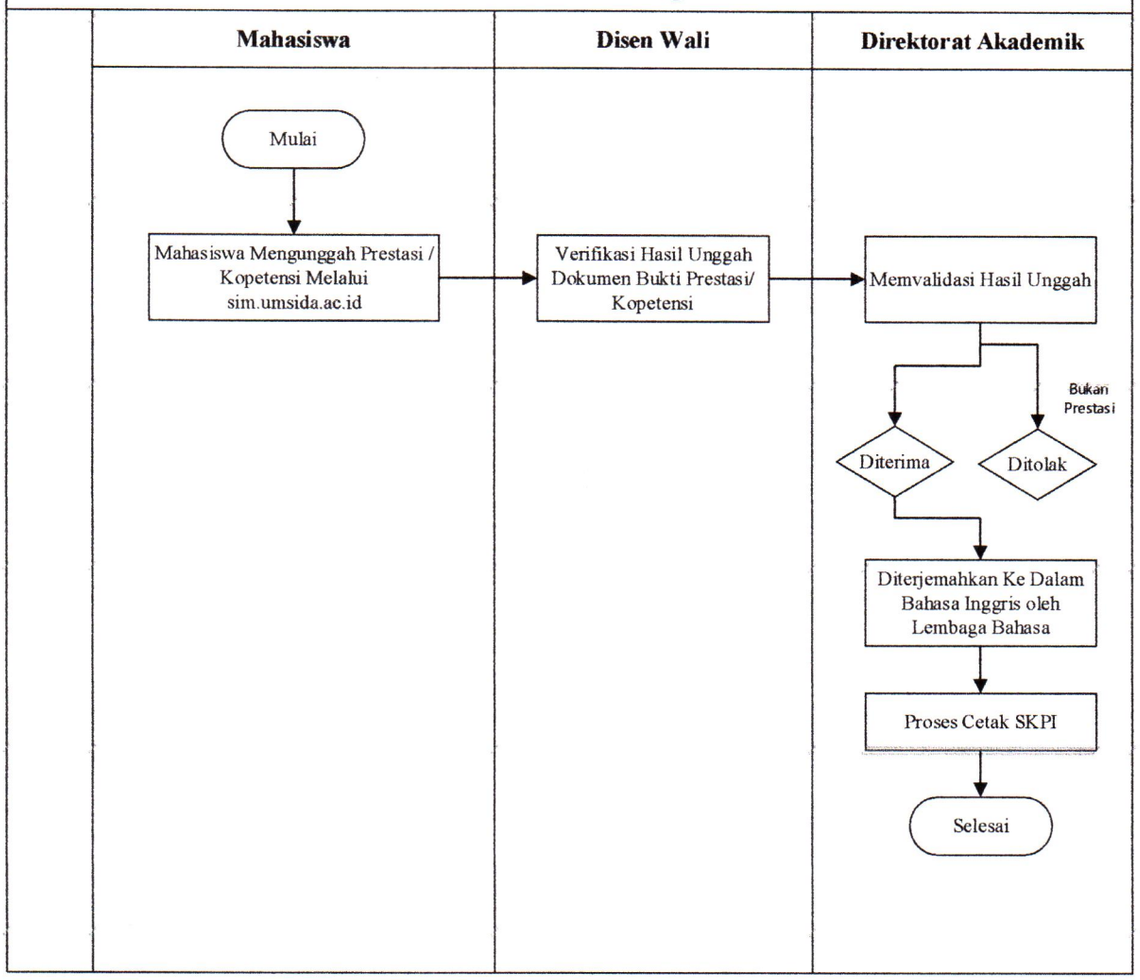
SOP Verifikasi dan Validasi Prestasi Pendukung di SKPI